BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengajarkan akan adanya keseimbangan sosial ekonomi, dalam konsep ekonomi sosial dikenal dengan istilah distribusi kekayaan. Konsep ini bekerja sebagai upaya agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja, akan tetapi adanya pemerataan dengan mendistribusikan kekayaannya kepada orang yang membutuhkan. Sehingga tidak sekedar kewajiban sosial belaka, tetapi juga sebagai bentuk keimanan dan tali persaudaraan dalam umat beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya model-model instrumen ekonomi Islam untuk menjamin keadilan sosial dan pemerataan ekonomi, yaitu kewajiban zakat, infak, dan wakaf.¹

Berkaitan dengan ajaran wakaf, Islam menjadikannya sebagai instrumen yang lebih ekspansif yang mengajak para pengelolanya lebih berjiwa *entrepreneur*.² Kata wakaf sendiri sudah sangat populer di kalangan umat Islam, bahkan di kalangan non muslim sekalipun.

Secara terminologi, wakaf memiliki arti yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.³ Wakaf juga merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang secara eksplisit tidak memiliki rujukan dalam kitab suci Al-Qur'an, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh

¹Muslihati, Konsep Distribusi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Pendapatan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 5, No. 2, (2019), h. 251

²Amir Mu'allim, Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 02 (2017), h. 294

³Khairuddin, Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 01 (2014), h. 139

ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Ali-Imran ayat 92. Allah SWT berfirman :

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.⁴

Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf sebagaimana termaktub dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf yaitu "Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Muatan dalam Undang-undang Wakaf tersebut adalah bahwa wakaf tidak hanya untuk kemaslahatan Islam atau muslim semata. Akan tetapi, untuk kesejahteraan umum karena keberlangsungan pelaksanaan wakaf di Indonesia yang multi-SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Di sini jelas tersurat bahwa wakaf bukan hanya berfungsi sebagai sarana 'ubudiyyah saja tetapi juga sebagai sarana dalam bermuamalah. 6

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan bagian terpenting dalam muamalah maliyah (harta benda) untuk menjaga hubungan baik sesama manusia, Allah SWT menciptakan manusia untuk dapat saling mencintai dan saling memberi untuk mereka yang membutuhkan sehingga wakaf dapat

⁴Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma, 2007), h. 62

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 5.

⁶Riyanto, Optimasi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017), h. 335

dijadikan sarana berbagi rezeki yang dilimpahkan Allah bagi manusia untuk mensejahterakan umat. Sementara hukum positif tentang wakaf disuatu negara merupakan aturan-aturan yang diterapkan untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut secara berkesinambungan agar tercapai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁷

Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah dengan serius mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi momentum mewujudkan wakaf secara produktif, karena di dalam UU tersebut, wakaf mengandung dimensi yang sangat luas, mencakup harta tidak bergerak termasuk wakaf uang, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya. Beberapa hasil penelitian wakaf menunjukkan ternyata selain di Indonesia, banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Barulah kemudian, dengan regulasi yang diatur pemerintah berdasarkan undang-undang, wakaf dikelola dengan manajemen yang baik. Wakaf diharapkan menjadi salah satu alternatif yang mampu memberikan solusi

⁷Zaldi dan Dhiauddin Tanjung, Wakaf Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, *Rayah Al-Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2023, h. 449-450

dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *Nazhir* yang mampu melaksanakan tugas tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.⁸

Dalam wakaf tidak ada yang memiliki tanah wakaf tersebut, dalam wakaf hanya ada istilah *Nazhir* yaitu orang/badan yang diberi amanah untuk mengelola tanah wakaf agar tanah wakaf tersebut menjadi produktif. Pengelolaan wakaf yang dikelola secara produktif oleh *Nazhir* diatur dalam Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif tersebut banyak dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan Islam serta lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren. Wakaf yang dikelola produktif dimaksudkan agar pengelolaan dari asset wakaf yang ada dapat berkesinambungan kemanfaatannya dan berkembang. Kemudian hasil dari pengelolaan tersebut disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan lahan pertanian, lokasi perdagangan atau pasar dan lain-lainnya yang dapat memberikan konstribusi pendanaan.

Untuk itu diperlukan *profesionalisme Nazhir* yang andal dan mempunyai keahlian dalam *memanage* benda wakaf secara baik dan benar.

Peran *Nazhir* sebagai manager atau pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf sangat penting. Walaupun para mujtahid tidak

⁸Suid dan Abdur Rahim, Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.3, Oktober 2022, h. 427

⁹Salsabila dan M. Abdurrahman, Analisis Yuridis Putusan No.316/Pdt.G/2016/Pa.Krw tentang Aset Wakaf yang Diperjual Belikan menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 75.

-

menjadikan *Nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk *Nazhir* wakaf yang mampu mengelola aset wakaf agar tetap terjaga dan terurus.¹⁰ Manajemen wakaf yang ideal menyerupai manajemen perusahaan. Perlu tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf.¹¹

Pada prinsipnya, seseorang yang bertanggung jawab untuk mengelola harta benda wakaf ialah *Nazhir* baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Seorang *Nazhir* harus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik yakni menjaga dan mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kinerja *Nazhir* dapat diukur dari seberapa besar tugas-tugas yang telah dilaksanakannya.

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan Bapak Khairil selaku ahli waris wakif, Pada tahun 1992 salah satu warga Desa Rigangan yang bernama Derusin (alm) mewakafkan sebidang tanah miliknya untuk kemaslahatan umat. Tanah yang berlokasi di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Tanah yang di wakafkan oleh Alm. Derusin mempunyai luas yaitu 1,2 ha (12.000 m²). Tujuan dari wakaf tersebut yaitu untuk memperluas tempat pemakaman umum yang sudah ada di Desa Rigangan. 12

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2012, *Nazhir* selaku pengelola harta wakaf dan aparatur desa melakukan perencanaan untuk mengelola tanah wakaf tersebut menjadi wakaf produktif dengan menanam kelapa sawit pada tanah wakaf tersebut. Hal ini dilakukan karena masih ada lahan kosong yang belum terisi untuk pemakaman. Setelah melakukan kesepakatan dan

¹⁰Achamad Junaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006), h. 54.

¹¹Andy Agung Prihatna, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture, 2006), h. 139.

¹²Khairil, Ahli Waris Wakif, Wawancara, 14 September 2023.

persetujuan dari seluruh pengurus harta wakaf, aparatur desa dan masyarakat pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf ini mulai dilakukan. Manfaat dari wakaf produktif ini akan di infakkan ke masjid-masjid dan fakir miskin di desa Rigangan, dan sisa dari manfaat harta wakaf tersebut dianggap sebagai imbalan atau upah *Nazhir* dalam mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut.¹³

Harta wakaf di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, pada awalnya di peruntukan untuk tempat pemakaman umum (TPU) desa. Kemudian beralih menjadi wakaf produktif lahan pertanian ini berjalan sampai dengan sekarang.

Akan tetapi dalam praktiknya Pelaksanaan hak dan kewajiban pengelola wakaf belum terlaksana dengan baik terbukti bahwa pengelolaan yang dilakukan hanya sebatas menjaga dan melestarikan harta wakaf agar tidak habis. Belum mengarah kepada wakaf produktif yang bisa memberikan luapan kemaslahatan untuk umat. Begitu juga juga dengan administrasi wakaf yang belum tertib sebagaimana yang ada pada panduan wakaf. Dan harta benda wakaf yang belum memiliki sertifikat harta wakaf/Akta Ikrar Wakaf.

Sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, *Nazhir* mempunyai tugas:¹⁴

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Menjaga, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya.
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada intinya, baik *Nazhir* perseorangan, organisasi ataupun badan hukum memiliki kewajiban yang sama, yaitu memegang amanat untuk

¹³Idiansyah, Ketua *Nazhir*, *Wawancara*, 16 September 2023.

¹⁴Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuannya.

Pasal 12 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *Nazhir* dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti ingin merumuskan dan menganalisa tentang "Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Nazhir Pada Wakaf Produktif Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur".

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah antara lain:

- Hak dan kewajiban Nazhir menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang
 Wakaf dan Hukum Islam, adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaannya.
- Upah Nazhir menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam, tidak terimplementasikannya upah tersebut karena adanya ketidaksesuaian upah yang di peroleh.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, agar pembahasan tidak meluas dan untuk mempermudah penulisan tesis ini perlu kiranya peneliti untuk membatasi masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Pembahasan akan menjadi jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Dimana penelitian ini akan memfokuskan kepada hak dan kewajiban *Nazhir* wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah di atas, peneliti memformulasikan rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur?
- 2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ?
- 3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yang peneliti jabarkan di bawah ini sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban Nazhir wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk melihat pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca pada umumnya terkait tentang Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban *Nazhir* Pada Wakaf Produktif Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang diuraikan dalam karya tulis ilmiah ini. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa agar lebih memahami pokok

permasalahan tersebut, serta sebagai bahan rujukan yang dapat digunakan bagi semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah yang berkecimpung di lingkup hukum pada umumnya.

F. Tinjauan Pustaka

Menurut penelusuran penulis, sampai saat ini belum ada judul penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, penulis mengambil beberapa referensi yang berasal dari penelitian terdahulu, yaitu:

1. Penelitian oleh Suid dan Abdur Rahim dengan jurnal yang berjudul,
Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang Undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hasil penelitian ini yaitu, *Pertama*,
Hasil analisis pengelolaan wakaf produktif menurut Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 adalah dalam pengelolaan wakaf produktif
dibutuhkan strategi, diantaranya dengan pembentukan badan wakaf
Indonesia yang bertugas mengelola dana wakaf dan beroperasi secara
nasional, membentuk kemitraan usaha untuk mendukung pengembangan
aspek produktif dari dana wakaf tunai.

Kedua, Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan wakaf produktif menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, pengelolaan dan manajemen wakaf yang masih belum baik, benda yang diwakafkan pada umumnya tanah sehingga sulit dikembangkan, dan kurangnya kemampuan dari *Nazhir* (pengelola wakaf) dalam mengelola wakaf.

¹⁵Suid dan Abdur Rahim, Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol.1, No.3, Oktober 2022, h. 425-440.

-

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang wakaf produktif. Adapun perbedaan sebagai berikut, penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan wakaf produktif menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* pada wakaf produktif berdasarkan analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.

2. Penelitian oleh Ghina Hani Imania Arofah dan Eva Fauziyah dengan jurnal yang berjudul, Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif. Hasil dari penelitian ini yaitu, *Pertama*, pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh PC Persis Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung dari aspek rukun dan syarat telah sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi dari aspek manajemen wakaf produktif yang meliputi unsur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya dapat dijalankan terutama pada unsur pengawasan, karena lahan wakaf tersebut terkadang masih digunakan untuk hal-hal selain pertanian.

Kedua, Pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Karena pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di PC Persis Kertasari telah sesuai dengan ciri-ciri wakaf produktif menurut fikih wakaf, yaitu pola manajemen yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan *Nazhir*, asas transformasi dan tanggung jawab.

¹⁶Ghina Hani Imania Arofah dan Eva Fauziyah, Analisis Fikih Wakaf dan UU Wakaf No.
 41 Tahun 2004 terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press*, Vol. 2, No. 1, Juli 2022, h. 13-20.

-

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang wakaf produktif. Adapun perbedaan sebagai berikut, penelitian terdahulu membahas tentang Pengelolaan Wakaf Produktif yang di analisis menurut Fikih Wakaf dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 terhadap. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* pada wakaf produktif berdasarkan analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.

3. Penelitian oleh Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarok dengan jurnal yang berjudul, Pandangan Ulama Tentang Upah Nazhir Wakaf. 17 Hasil penelitian ini yaitu: Semua ulama menyepakati bahwa wakif berhak menentukan besaran upah yang akan diterima *Nazhir* . Sedangkan Hakim hanya berhak menentukan upah Nazhir dengan yang sesuai pada kebisaaan yang berlaku. Namun apabila tidak ada ketentuan baik dari wakif maupun hakim, sedangkan Nazhir tidak mengajukan aduan kepada hakim, maka ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi dan Maliki sepakat bahwa hakim berhak menentukan upah Nazhir dengan upah standar. Sementara ulama Syafi'i ada perbedaan pendapat yaitu Nazhir mendapat upah kecuali membutuhkan, Nazhir boleh mengambil upah namun hanya sedikit dan Nazhir boleh mengambil upah standar baik membutuhkan maupun tidak. Perbedaan pendapat juga terjadi pada ulama Hanbali, apabila *Nazhir* bekerja dengan niatan untuk tidak mengabil upah maka tidak boleh mengambil upah, namun bila niat untuk mengambil upak maka ada perbedaan pendapat yaitu Nazhir boleh mengambil upah baik

¹⁷Muhammad Abdulah Subekhi dan Zaki Mubarok, Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf, *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 8, No. 1 (2021), h. 47-66.

membutuhkan maupun tidak, *Nazhir* boleh mengambil upah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, atau *Nazhir* boleh mengambil upah standar.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu membahas tentang *Nazhir* wakaf. Adapun perbedaan sebagai berikut, penelitian terdahulu membahas tentang Pandangan Ulama Tentang Upah *Nazhir* Wakaf. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* pada wakaf produktif berdasarkan analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Penedekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian sosiologis karena jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata, yang mana sumber datanya diperoleh melalui observasi secara langsung di lapangan dan juga meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan wawancara. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena penulis hendak meneliti pelaksanaan Hak Dan Kewajiban *Nazhir* Pada Wakaf Produktif Di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah

 $^{^{18}}$ Joaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitiian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 177.

Kabupaten Kaur menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun melakukan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* (realitas, gejala, asal-usul, sebab-penyebab, dan sebagainya) yang bersifat induktif analisis terhadap suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang ditemukan dilapangan kemudian dikontruksikan menjadi teori. Ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur mengenai pelaksanaan Hak Dan Kewajiban *Nadzir* Pada Wakaf Produktif.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 11 September 2023 – 20 Oktober 2023. Adapun lokasi penelitian Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, karena di Desa ini terdapat ketidaksesuain upah yang di dapatkan oleh *nazhir* dan pelaksanaan pengelolahan tanah wakaf produktifnya belum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 41 tahun 2004 dan Hukum Islam.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 18.

akan di teliti.²⁰ Dalam penelitian informan penelitian yaitu *wakif*, *nadzir*, tokoh agama, pihak KUA dan masyarakat. Berikut daftar tabel informan yang akan peneliti wawancarai:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Sebagai
1	Bukhari Mustafa	Kepala KUA
2	Sanan Sutarjo	Tokoh Agama
3	Khairil	Ahli Waris Wakif
4	Idiansyah	Ketua <i>Nazhir</i>
5	Riswan Kaldi	Sekretaris Nazhir
6	Wasahidi	Bendahara <i>Nazhir</i>
7	Darhan	Anggota <i>Nazhir</i>
8	Indarmadi	Anggota Nazhir

4. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan di gali oleh seseorang untuk di jadikan suatu dokumen yang sumber tersebut biasa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.²¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada perantara dengan cara

 $^{^{20}\}mathrm{Lexy}$ J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 163.

 $^{^{21}}$ Djaman Satori, $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif,$ (Bandung: Alfabeta cv, 2009), h. 217

menggali sumber asli secara langsung melalui responden.²² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *wakif*, *nadzir*, tokoh agama, pihak KUA dan masyarakat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. ²³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan keadaan yang ada di lokasi penelitian. ²⁴ Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang *valid* dalam laporan yang akan

²²Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h.

^{42. &}lt;sup>23</sup>Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.

^{218 &}lt;sup>24</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 163.

diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.²⁵

Dalam observasi ini peneliti menggunakan jenis observasi *non partisipan*, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut serta secara langsung.²⁶

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati suatu fenomena yang ada dan terjadi dilapangan. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang diamati yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban *Nazhir* harta wakaf produktif di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷

Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Wawancara dilakukan dengan wakif, nadzir, tokoh agama,

²⁵W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2002), h. 116

²⁶Husein Umar, Metode Penelitian..., h. 56

²⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian...*, h. 186

pihak KUA dan masyarakat di Desa Rigangan Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan pengumpulan data yang di identifikasikan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, peneliti mengumpulkan data atau dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian.²⁸

6. Teknik Pengelolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah semua data terkumpul baik lapangan maupun perpustakaan kemudian diolah secara sistematis sehingga menjadi hasil pembahasan dan gambaran data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah terkumpul.
- b. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, sesuai logika dan mudah di pahami.
- c. Sistematis data (sistematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah/variable penelitian.²⁹

²⁸Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005),

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut: 31

a. Pengumpulan Data (Data Colection)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami sendiri oleh penelitian tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti tentang fenomena yang dijumpai.

Sedangkan catatan refleksi yaitu catatan yang memuat kesan, komentar tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Untuk mendapatkan catatan ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

b. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan abstraksi. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi,

-

MIVERSIN

³⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian...*, h. 161

³¹Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 19-21.

membuat ringkasan atau uraian singkat, menggolong-golongkan ke polapola dengan membuat transkip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuat bagian yang tidak penting dan mengatur agar dapat ditarik kesimpulan.

Data yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian dan dokumentasi yang didapat akan diseleksi oleh peneliti. Kumpulan data akan dipilih dan dikategorikan sebagai data yang relevan dan data yang mentah. Data yang mentah dipilih kembali dan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian akan disiapkan untuk proses penyajian data.

c. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Agar sajian data tidak menyimpang dari pokok permasalahan maka sajian data dapat diwujudkan dalam bentuk matrik, grafis, jaringan atau bagan sebagai wadah panduan informasi tentang apa yang terjadi. Data disajikan sesuai dengan apa yang diteliti.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proporsi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mendiskusikan. Hal tersebut dilakukan agar data

yang diperoleh dan penafsiran terhadap data tersebut memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kokoh.³²

Untuk mendapatkan hasil kesimpulan data yang *valid*, maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut ini:

- Mencatat poin-poin terpenting yang didapat dari lapangan, kemudian diuraikan secara luas dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, pengamatan, dan hasil data dilapangan.
- 2) Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi.
 Peneliti mengambil data secara detail mulai dari foto-foto,
 pengamatan, hasil wawancara dan dokumentasi.
- 3) Pemilihan informan yang tepat sesuai dengan pemilihan data.

 Peneliti harus jeli dalam memperhatikan proses di lapangan agar hasilnya maksimal dan dapat dipertanggung-jawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian dan penulisan ini ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab awal ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori : Pada bab ini menguraikan teori tentang wakaf dalam Islam dan Wakaf Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

BAB III Metode Penelitian : Pada Bab ini, menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, responden/informan

³²Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 70.

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Peneltian dan Pembahasan : Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V Penutup : Bab berisi dan menguraikan kesimpulan dan saran.

